



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , NIK 7208061706710001, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Maret 2019, Pemohon memberi kuasa kepada: **ADVOKAT** , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RANDI C. RIZKY, SH.,MH & RIZKY LEMBAH, SH.,MH beralamat di Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tanggal 5 Maret 2019, dengan register perkara nomor 115/Pdt.G/2019/PA Prgi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 1 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – isteri yang sah menikah pada tanggal 24 September 1990, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/14/IX/1990, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;-----
2. Bahwa benar Termohon adalah seorang mualaf yang awalnya beragama hindu kemudian memeluk Agama Islam. Kemudian setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman/rumah keluarga Pemohon di Sausu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah bersama milik sendiri di Sausu Taliabo sebagaimana alamat Pemohon di atas;-----
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon di karunai 3 (tiga) orang yang sudah dewasa bernama **ANAK KE I** umur 28 tahun, **ANAK KE II** umur 23 tahun, **ANAK KE III** umur 19 tahun;-----
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, mulanya hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri sebagaimana perjalanan rumah tangga yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang telah dewasa, namun kerukunan dan kebahagiaan tersebut hanya dapat bertahan \pm 28 (duapuluh delapan tahun), yang mana awal mula ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan/percekcokkan berkepanjangan akibat dari sikap Termohon mulai berubah sekitar awal tahun 2018 yang mana Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon saat Pemohon sedang tidak berada dirumah serta sering mengajak tamu laki-laki berkunjung kerumah disaat tidak ada Pemohon di rumah, yang mana jikalau Termohon di tegur dan dinasehati sikap Terohon justru marah-marah dengan mengelurkan kata-kata kasar dan selain itu Pemohon sering mendengar info dari warga jikalau Termohon menjalani hubungan dengan laki-laki lain, namu pada saat itu Pemohon tidak menanggapi informasi tersebut. Selain itu sikap Termohon berubah tidak seperti biasanya, sudah acuh tak acuh mengenai tanggungjawabnya sebagai seorang istri jika dirumah dan apabila keluarga Pemohon datang kerumah untuk menasehati justru Termohon memperlihatkan sikap yang tidak menghargai keluarga Pemohon dengan menunjukkan sikap membatasi diri tidak mau bertemu dan berbicara

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 2 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon. Sehingga atas hal tersebut seringlah terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang tiada usainya;-----

5. Bahwa puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan 10 (Oktober) tahun 2018, yang mana pada saat itu Termohon di pergoki warga membawa laki-laki kerumah disaat Pemohon tidak sedang berada dirumah, sehingga atas hal tersebut terjadilah percekcoakan yang mana atas kejadian tersebut Termohon tidak menunjukkan sikap itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, justru Termohon lebih memilih meninggalkan Pemohon serta meninggalkan kediaman rumah bersama dan pindah kerumah orang tua Termohon hingga sampai saat ini;-----

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin mengajak Termohon untuk berbicara menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, akan tetapi Termohon justru menunjukkan sikap tidak baik dengan marah-marah dan tetap ingin bebas melakukan hal sesuka hati tanpa merasa memiliki tanggungjawab selayaknya seorang istri, serta tetap ingin tinggal dirumah orang tua Termohon, sehingga setiap dilakukan pembicaraan pasti berakhir dengan pertengkaran. Maka oleh karena itu guna menghindari percekcoakan yang bisa nantinya berujung kekerasan fisik dan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi menghadapi pecekcoakan dengan Termohon, selain itu ada dugaan Termohon sudah kembali ke agama hindu karena sudah kembali hidup bersama keluarganya yang bukan Islam dan bersikukuh tetap tidak ingin pulang bersama Pemohon. Maka oleh karena itu Pemohon memilih jalan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Parigi;-----

7. Bahwa kurang lebih sudah 4 (empat) bulan sampai permohonan Cerai Talak ini di ajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (serumah) lagi dan sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai pasangan selayaknya suami istri;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 3 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

9. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan kembali. Maka atas hal tersebut Pemohon melalui permohonan cerai talak ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga memutuskan mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Parigi, serta Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan perceraian;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;-----
3. Memberikan Izin kepada Pemohon **PEMOHON** , untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi. dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 4 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena upaya damai dengan penasehatan oleh majelis hakim melalui kuasa hukum Pemohon kepada Pemohon tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 492/14/IX/1990, tanggal 25 Februari 2019 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos serta diberi tanda bukti P;

Bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, 1 anak sudah menikah dan 2 anak saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membawa laki-laki ke rumahnya, dan jika keluar rumah Termohon tidak izin kepada Pemohon, Pemohon juga tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga larut malam dan biasanya setelah bertengkar Pemohon mendatangi rumah saksi, masyarakat sekitar juga sudah mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sering membawa laki-laki lain ke rumahnya jika Termohon tidak ada;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, waktu itu Termohon kedatangan membawa laki-laki lain ke rumahnya pada waktu Termohon tidak di rumah, saat itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa aparat desa sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena pihak keluarga Pemohon sudah tidak mau merukunkan karena malu dengan kalakuan Termohon
- Bahwa kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksinya yang lain lagi hanya dapat menghadirkan 1 saksi dan melalui kuasa hukumnya Pemohon menyatakan bersedia mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai serta mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi sebagaimana relaas panggilan nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi masing-masing tanggal 8 Maret 2019, 22 Maret 2019, 5 April 2019 dan 17 Mei 2019, yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang terdekat Pemohon (tetangga), yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan, namun karena 1 orang saksi bukanlah saksi berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis*, maka untuk melengkapi kesaksian 1 orang saksi tersebut, Pemohon telah mengangkat sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 24 September 1990, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua), berdasarkan keterangan 1 saksi dan sumpah *supletoir* yang diucapkan Pemohon di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman keluarga Pemohon di selama 2 bulan, kemudian pindah di tempat tinggal bersama milik sendiri di sausu;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan), berdasarkan keterangan 1 saksi dan sumpah *supletoir* yang diucapkan Pemohon di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 9 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang sering membawa laki-laki lain ke rumah dan jika keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, bahwa warga sekitar juga sudah mengetahui kalau Termohon sering membawa laki-laki lain jika Pemohon tidak berada di rumah, sehingga akhirnya pada bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, berbagai upaya telah dilakukan Pemohon dan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan 1 saksi dan sumpah supletoir yang diucapkan Pemohon di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasa Pemohon serta 1 saksi dan sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon, dari proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 24 September 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 10 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman keluarga Pemohon di selama 2 bulan, kemudian pindah di tempat tinggal bersama milik sendiri di sausu;
- ;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon yang sering membawa laki-laki lain ke rumah dan jika keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, bahwa warga sekitar juga memergoki Termohon sering membawa laki-laki lain jika Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, berbagai upaya telah dilakukan Pemohon maupun pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa idealnya seorang istri menghargai dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga melayani dengan sepenuh hati dan mengatur urusan rumah tangga serta senantiasa menjaga kepercayaan dan meminta izin kepada suaminya jika hendak keluar rumah, seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita serta kehormatan suami (keluarga), tidak keluar rumah tanpa muhrimnya apalagi membawa orang lain yang bukan muhrim/ laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya, di samping itu juga suami harus membimbing dan istri ke arah yang baik dan memberikan contoh dengan bersikap jujur dengan penuh kasih sayang kepada keluarga, hal mana tidak demikian yang terjadi pada pasangan suami istri Pemohon dan Termohon, sehingga pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak bisa dihindari;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgj

Page 11 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, lagi pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak saling berkomunikasi antara satu dan lainnya, Pemohon sudah melakukan upaya beserta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 12 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 13 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 14 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, 16 April 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.** dan **Mazidah, S.Ag., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p 996.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Page 16 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)